



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.74/M.PPN/HK/08/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.28/M.PPN/HK/02/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA RI-UNICEF TAHUN 2020**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan pemenuhan konvensi hak anak, serta untuk meningkatkan produktivitas dan potensi penuh anak, perlu adanya program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan bekerja bersama dengan UNICEF, untuk periode kerja sama baru sebagai mitra strategis yang telah tertuang dalam *Country Program Action Plan* (CPAP) Tahun 2016-2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2020 yang keanggotaannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.28/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2020;
- c. bahwa untuk merespon perkembangan situasi dengan adanya pergantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.28/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2020;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.28/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA RI-UNICEF TAHUN 2020.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerja Sama RI-UNICEF Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.74/M.PPN/HK/08/2020
TANGGAL 12 AGUSTUS 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGELOLAAN PROGRAM KERJA SAMA RI-UNICEF TAHUN 2020**

- A. TIM PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;
2. Direktur Surveillans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Sub Direktorat Pendidikan Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;

8. Kepala ...

8. Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kepala Sub Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Sub Direktorat Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Sub Direktorat Kesehatan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Sidayu Ariteja, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Mohammad Dzulfikar Arifi, SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Muhammad Zaki Firdaus, S.Farm, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Bahagiati Maghfiroh S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG** :
1. Nurlaily Aprilianti, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Mardi, S.Pd, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Marlina Nyorita Lara Manik, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

